

**UNIT  
PENJAMINAN  
MUTU**

# **STANDAR HASIL PENELITIAN**

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah  
Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243  
<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: [akperfakinah@gmail.com](mailto:akperfakinah@gmail.com)



## I. Visi, Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

### Visi

*“Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan Berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami Bertaraf Nasional pada Tahun 2024.”*

### Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan KKNI dan berlandaskan nilai-nilai islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri;
3. Melaksanakan tatakelola organisasi berdasarkan nilai-nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa enterpreneur yang berkarakter islami.

## II. Rasional Standar

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 44 menyatakan ruang lingkup standar hasil penelitian meliputi:

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi;
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk

menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Guna melaksanakan amanat Permenristekdikti tersebut dan merealisasikan visi, misi dan tujuan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh khususnya dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar hasil Penelitian.

### III. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua UP2M
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

### IV. Definisi Istilah

1. Penelitian: Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh;
3. **Paten/Haki**: hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).

### V. Pernyataan Isi Standar

- 1) Hasil penelitian diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- 2) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait.

## VI. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 2) Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar;
- 3) Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.

## VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Hasil penelitian dipublikasikan tiap tahun dalam bentuk artikel di Jurnal Internasional terakreditasi	$\leq 20\%$
Hasil penelitian dipublikasikan tiap tahun dalam bentuk Jurnal Nasional Terakreditasi	$\leq 60\%$
Hasil penelitian dipublikasikan tiap tahun dalam bentuk Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	$\leq 10\%$
Hasil penelitian dipublikasikan tiap tahun dalam bentuk Tulisan/berita di media masa internasional	$\leq 5\%$
Hasil penelitian dipublikasikan tiap tahun dalam bentuk tulisan/berita di media masa nasional/repocitory perguruan tinggi	$\leq 5\%$
Hasil penelitian dipatenkan tiap tahun dalam bentuk Paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, model, rancangan/rancang bangun, sistem, prototype minimal 3 unit	$\geq 2$
Hasil penelitian tiap tahun dalam bentuk buku ISBN/Monograph/Buku ajar/chapter	$\geq 2$
Peneliti yang menjadi reviewer jurnal nasional dan internasional	Min. 1 orang
Peneliti bertindak sebagai key note <i>speaker/invited</i> dalam temu ilmiah internasional, nasional, dan atau lokal	Min. 3 orang
Peneliti yang memiliki jejaring nasional dan internasional	Min. 2 orang
Jumlah penelitian kompetitif yang diperoleh tiap tahun	Min. 2 judul
Tersedia dokumen pedoman penelitian yang dilaksanakan secara konsisten	Tersedia
Ada bukti skripsi, tesis mahasiswa relevan dengan CP, dan VMT prodi serta bidang keilmuannya	Tersedia

## **VIII. Dokumen Terkait**

- 1) Standar isi Penelitian
- 2) Standar proses penelitian
- 3) Standar penilaian penelitian
- 4) Standar peneliti
- 5) SOP terkait pelaksanaan standar
- 6) Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan

## **IX. Referensi**

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.